

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alat pembayaran berkembang dengan sangat cepat dan maju. Awal mula alat pembayaran dengan sistem barter (pertukaran) baik antara barang dengan barang maupun barang dengan jasa atau sebaliknya. Namun tidak ada kepastian tentang standar dalam barter, dan untuk itu diperlukan kepastian nilai tukar dengan menciptakan satuan nilai tukar yang disebut uang.

Saat ini, uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat khususnya transaksi dalam jumlah yang kecil. Namun penggunaan uang mempunyai kendala dalam efisiensi waktu pembayaran serta ketidakpraktisan membawa uang dalam jumlah yang besar. Selain itu, untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar ketika uang harus dibawa, dari segi keamanan karena pembawa uang berisiko tinggi dari perbuatan orang-orang jahat, seperti pencurian, perampokan, dan pemalsuan uang. Akibatnya, kegiatan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran mulai berkurang. Diperlukan alternatif penggunaan alat tukar yang praktis, efisien dan aman.

Alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran non tunai (*non cash based*), yaitu pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai seperti cek, bilyet giro dan kartu kredit.

Kartu kredit merupakan transaksi moderen dalam bidang ekonomi yang tidak menggunakan uang tunai. Kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank/perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan pembiayaan.¹

Kartu kredit diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan kartu yang dibuat oleh pihak penerbit dan pemegang kartu. Berdasarkan perjanjian tersebut bank/perusahaan menerbitkan dan menyerahkan kartu berukuran kecil yang disebut kartu kredit, yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai transaksi keuangan. Di dalam praktek penggunaan kartu kredit, ada tiga pihak yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu penerbit kartu, pedagang dan pemegang kartu. Penerbit kartu (*Issuer*) adalah pihak bank/lembaga pembiayaan, pedagang (*merchant*) adalah pihak penjual barang/jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit dari pemegangnya, sedangkan pihak pemegang kartu kredit (*cardholder*) adalah pemilik dari kartu yang dipergunakan untuk melakukan pembelian barang/jasa.

Kartu kredit mempunyai prinsip “*beli sekarang bayar kemudian*” yaitu kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.²

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet-2, 2004), hal. 263.

² Bank Indonesia, “*Alat Pembayaran dan Sistem Transfer*”,
<<http://www.bi.go.id/web/id/Info+dan+Edukasi+Konsumen/Alat+Pembayaran/>>, diakses tanggal 5 Januari 2012.

Kartu kredit berawal dari tahun 1920-an di Amerika Serikat sebagai alat untuk melayani pembelian bensin. Kartu Kredit Universal pertama kali diterbitkan oleh *Dinners' Club Inc* di tahun 1950. Setelah *Dinner's Club*, lembaga-lembaga lain yang menerbitkan kartu kredit adalah *American Express Company* pada tahun 1958 dan *Hilton Credit Corporation* pada tahun 1959.³ Penerbitan kartu kredit secara Internasional dikuasai oleh dua pihak, yaitu *American Express International* dan *Visa International*.⁴ Kartu kredit di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Citybank dan Bank Duta yang cukup berperan dalam memelopori penggunaan kartu kredit dengan menerbitkan *Visa Card* dan *Master Card*. Kemudian, diikuti oleh bank-bank lain sebagai penerbit.⁵

Sejak digunakan di Indonesia, transaksi dengan menggunakan kartu kredit semakin diminati oleh masyarakat. Hal ini disebabkan fungsi dan fasilitas dari kartu kredit. Kartu kredit dapat digunakan dalam transaksi pembelian, penarikan uang tunai seperti di ATM (*Automatic Teller Machine*) yang biasanya ditawarkan pihak bank dan gesek tunai melalui *merchant* yang saat ini banyak terdapat di pusat-pusat perbelanjaan, tempat hiburan, perkantoran, dan lain-lain.

Kartu kredit akan sangat bermanfaat pada saat-saat darurat. Misalnya, saat tidak membawa uang tunai dan harus membayar rumah sakit. Selain itu, kartu kredit sebagai alat pembayaran akan mempercepat perputaran uang (*velocity of money*)

³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (dalam Teori dan Praktek)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet-3, 2004), hal. 172.

⁴ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 12.

⁵ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan, op.cit*, hal. 265.

yang ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.⁶ Berbagai fasilitas yang ada pada kartu kredit misalnya, program diskon di *merchant*, poin yang dapat digunakan untuk berbelanja, dapat membeli barang secara cicilan tanpa bunga, fasilitas khusus seperti membeli tiket pesawat secara *online*.

Kartu kredit juga mudah dalam pemasarannya, seperti penawaran kartu kredit di pusat-pusat perbelanjaan dengan kemudahan aplikasi tanpa pertimbangan memadai dalam menilai kemampuan bayar calon nasabah.⁷ Fungsi dan fasilitas yang ada pada kartu kredit menyebabkan pemegang kartu kredit berpola hidup konsumtif untuk mendapatkan lebih dari satu kartu kredit dari bank penerbit yang berbeda, sehingga terjebak dalam hutang.⁸ Jadi dengan menggunakan kartu kredit transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan aman, mudah dan lancar serta dapat meningkatkan prestise seseorang.⁹

Menurut laporan Publikasi Statistik Sistem Bank Indonesia, nominal transaksi dari kartu kredit pada tahun 2011 telah mencapai Rp182,6 Triliun. Tahun 2007 transaksi kartu kredit hanya Rp72 Triliun, tahun 2008 sebanyak Rp107 Triliun. Kemudian untuk tahun 2009 sebanyak Rp136 Triliun dan pada tahun 2010 sebanyak Rp163 Triliun.¹⁰ Pada bulan Januari tahun 2013 Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah pemegang kartu kredit telah mencapai 14.591.371 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu). Rata-rata

⁶ Puji Atmoko, *Ekonomi Global 2012: Mewaspada Bubble Kartu Kredit dalam Bingkai Pengawasan Makroprudensial*, (Gerai Info, Edisi 23 Februari 2012 Tahun 3 Newsletter Bank Indonesia, Jakarta: Humas Bank Indonesia), hal. 3.

⁷ Erlangga Jumena, "Mudahnya Mendapatkan Kartu Kredit", <<http://www.kompas.com>>, diakses tanggal 5 Januari 2012.

⁸ Flora Santoso, *Pedoman Praktis Menghindari Perangkap Utang Kartu Kredit*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hal. 1.

⁹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 114.

¹⁰ Difi Johansyah, "Transaksi Kartu Kredit Tembus Rp182 Triliun di 2011, Naik 10%", <<http://www.akki.or.id>>, diakses tanggal 26 Januari 2012.

setiap orang memegang tiga kartu kredit, dengan nilai transaksi mencapai Rp17,96 Triliun di awal tahun 2013 ini.¹¹

Masyarakat konsumsi dapat terbentuk karena uang. Ketika masyarakat konsumsi terbentuk, diikuti dengan sejumlah masalah yang terjadi sebelum atau pada saat dan setelah transaksi terjadi antara pelaku usaha dan konsumen sebagai risiko yang harus diantisipasi.¹² Oleh karena itu perlindungan atas kepentingan pemegang kartu kredit sangat diperlukan, karena pada umumnya pemegang kartu selalu berada di pihak yang dirugikan. Sebagai contoh kesewenang-wenangan pihak bank dalam penyelesaian penagihan kartu kredit adalah kasus Nasabah Citibank, yaitu Irzen Octa, Sekjen Partai Pemersatu Bangsa. Ia meninggal dunia setelah diinterogasi oleh perusahaan jasa penagih hutang (*debt collector*). Nasabah tidak menerima tagihan kartu kreditnya yang semula Rp48 juta menjadi Rp100 juta.¹³

Kasus lain adalah kasus penganiayaan yang dilakukan *debt collector* PT Bank UOB kepada Muji. Muji yang mempunyai tagihan sebesar Rp12 juta belum mampu untuk melunasi, ia telah memberikan sebuah motor sebagai jaminan dengan janji tetap akan melunasi. Namun setelah motor diambil, beberapa bulan

¹¹ Herdaru Purnomo, "Jumlah Pemegang Kartu Kredit tembus 14 Juta, Satu Orang Punya 3 Kartu", <http://finance.detik.com/read/2013/03/04/133250/2184937/5/jumlah-pemegang-kartu-kredit-tembus-14-juta-satu-orang-punya-3-kartu>, diakses tanggal 6 maret 2013.

¹² Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 266.

¹³ "Debtcollector Citibank bunuh penunggak kartu kredit". Sumber <http://www.berita-terbaru.com/berita-nasional/debtcollector-citibank-bunuh-penunggak-kartu-kredit.html>.di akses tanggal 15 Juni 2011

kemudian *debt collector* datang lagi untuk menagih disertai dengan penganiayaan.¹⁴

Kartu kredit mempunyai karakter dasar yang melekat, yakni bisnis yang berisiko tinggi dengan keuntungan yang tinggi (*high gain high risk*).¹⁵ Misalnya jika tidak membayar angsuran kartu kredit pada tanggal jatuh tempo dan akan dikenakan bunga yang tinggi sehingga dapat mengakibatkan penagihan dilakukan dengan bantuan penagih hutang. Kesalahan akibat penggunaan kartu kredit yang bukan dilakukan oleh pelaku transaksi misalnya, pencurian kartu kredit dengan pembelanjaan melalui internet. Adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu namun ada pemberitahuan tagihan dari bank mengenai tagihan kartu kredit tersebut.

Perusahaan penerbit kartu kredit harus memberikan penjelasan mengenai klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian kartu kredit, karena antara perusahaan penerbit dan pemegang kartu memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik yang lahir dari perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan perjanjian tersebut, peminjam (pemegang kartu) memperoleh pinjaman dana dari bank atau perusahaan pembiayaan (penerbit). Perjanjian yang telah disepakati tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian kartu kredit dibuat para pihak biasanya dalam bentuk baku (*standard contract*). Perjanjian tersebut telah dibuat secara sepihak oleh penerbit kartu kredit

¹⁴“*Debt collector UOB tertawa lepas dari jerat hukum*”. sumber <http://hukum.kompasiana.com/2011/09/25/debt-collector-uob-buana-tertawa-senang-lepas-dari-jerat-hukum/>. diakses tanggal September 2011. Setelah disidangkan di PN.Bandung gugatan yang diajukan Muji dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Muji dan kuasa hukumnya tidak mencantumkan penagih utang sebagai salah satu tergugat.

¹⁵ Flora Santoso, *Pedoman Praktis, op cit*, hal. 1.

dengan klausula-klausula tertentu, sehingga pihak pemegang kartu kredit hanya mempunyai dua pilihan yaitu menyetujui atau menolaknya (*take it or leave it*).

Perjanjian baku pada dasarnya bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak menganut asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Namun, karena kebutuhan yang lebih praktis, cepat, efisien, maka kontrak baku biasa digunakan untuk mempermudah kegiatan ekonomi dan mengurangi biaya-biaya.

Di dalam perjanjian kartu kredit dicantumkan klausula eksonerasi (*exemption clause*). Klausula eksonerasi adalah klausula yang membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak penerbit. Jadi, dengan adanya klausula eksonerasi menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara penerbit dan pemegang kartu. .

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan penataan hukum yang adil, tegas dan *predictable* untuk menata penggunaan kartu kredit yang merupakan kebutuhan nyata dalam praktek. Perlindungan hukum diperlukan karena posisi tawar pemegang kartu kredit yang lemah, melindungi pemegang kartu dari praktik yang tidak adil, misalnya kenaikan suku bunga dan perubahan dalam syarat dan kondisi yang biasanya dilakukan oleh pihak penerbit. Selama ini, pihak pemegang kartu kredit merasa dirugikan karena tidak jelasnya perlindungan hukum terhadap mereka. Hal ini disebabkan karena lemahnya perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit. Para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum dengan kartu kredit menginginkan agar kedudukannya

terlindungi secara hukum, dengan hak dan kewajiban yang *reasonable* dan transparan,¹⁶ dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kartu kredit di Indonesia. Selain itu di Indonesia belum ada pranata hukum yang mengatur tentang kartu kredit khususnya tentang perlindungan hukum bagi pengguna kartu kredit, seperti di Amerika Serikat, Inggris, Malaysia yang sudah mempunyai undang-undang kartu kredit. Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi pemegang kartu kredit dari perbuatan sewenang-wenang.¹⁷

Berbagai peraturan terkait substansi hukum perlindungan konsumen belum dapat dikatakan sempurna dalam memfasilitasi kaidah pertanggung jawaban hukum, khususnya terhadap kartu kredit. Belum ada peraturan perundang-undangan yang menjadi turunan dari UUPK yang khusus mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit.

Jaminan atas kepastian hukum bagi pemegang kartu dalam melakukan transaksi diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan bagi pemegang kartu kredit. Apabila hal itu diabaikan maka dapat dipastikan akan terjadi pergeseran dalam penggunaan kartu kredit dari falsafah efisiensi menuju ke arah ketidakpastian yang akan menghambat upaya pengembangan pranata hukum.

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, *op.cit*, hal. 171-172.

¹⁷ Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hal. 259.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan penelitian tentang “**Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit di Indonesia**”.

B. Permasalahan dan Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit di Indonesia?. Untuk itu pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit menurut sistem hukum di Indonesia saat ini;
- b. Tanggung jawab penerbit kartu kredit (*issuer*) jika terjadi penyalahgunaan kartu kredit yang merugikan pemegang kartu kredit;
- c. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit di Indonesia.

Adapun lingkup penelitian ini adalah bidang ilmu Hukum Perdata khususnya Hukum Bisnis dengan kajian Hukum Perlindungan Konsumen terhadap pemegang kartu kredit. Substansi penelitian meliputi: perlindungan hukum pemegang kartu kredit saat ini, tanggung jawab penerbit kartu kredit terhadap konsumen yang mengalami kerugian, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan :

- a. Perlindungan hukum pemegang kartu kredit menurut sistem hukum di Indonesia saat ini;

- b. Tanggung jawab penerbit kartu kredit jika terjadi penyalahgunaan kartu kredit yang merugikan pemegang kartu;
- c. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Jika tujuan penelitian ini dapat tercapai maka diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara teori maupun praktik. Kegunaan penelitian ini sdibagi dua yaitu :

a. Secara teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengembangan Ilmu Hukum (Hukum Perdata) yang berguna sebagai peningkatan kompetensi dan wawasan setelah mengikuti perkuliahan pada program pascasarjana. Penelitian ini dapat juga meningkatkan kemampuan menyerap dan menguasai teori-teori ilmu hukum khususnya perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi dalam menyelesaikan permasalahan kartu kredit khususnya perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit. Selain itu penelitian ini bermanfaat:

1. Sebagai penelitian lanjutan bagi penelitian-penelitian tentang kartu kredit;
2. Sebagai bahan untuk melakukan penyuluhan hukum dengan memberikan sumbangan pengetahuan, pemahaman dan kepastian hukum kepada masyarakat

- cara menggunakan kartu kredit yang baik, sehingga tidak menimbulkan masalah;
3. Bagi profesional hukum, misalnya pengacara dapat memberikan manfaat yang berguna dalam bidang hukum perlindungan konsumen pemegang kartu kredit;
 4. Hasil penelitian ini sebagai upaya yang berguna bagi para *stake holder* (pemegang kartu kredit dan penerbit kartu kredit) untuk saling memberikan manfaat tidak saling merugikan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pranata dan Lembaga Hukum

Paul Vinogradoff menyebutkan manusia diidentifikasi sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial sehingga manusia akan selalu senantiasa hidup bersama-sama dengan manusia dan makhluk hidup lainnya.¹⁸ Manusia selalu melakukan tindakan interaksi yang berpola dengan manusia lainnya dalam lingkup kehidupan bermasyarakat. Di dalam melakukan interaksi, manusia melakukan tindakan-tindakan yang berpola resmi maupun yang berpola tidak resmi. Sistem tingkah laku yang berpola resmi tersebut yaitu, adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku serta seluruh perlengkapannya guna

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 26.

memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam hidup bermasyarakat. Di dalam ilmu sosiologi dan antropologi disebut pranata (*institution*).¹⁹

Pranata (*institution*) dan lembaga hukum (*institute*) merupakan dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Pranata adalah sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus, sedangkan lembaga adalah badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas itu.²⁰ Jadi pranata adalah norma atau aturan hukum yang mengatur hidup bermasyarakat.

Hukum adalah seperangkat aturan atau kaedah yang mengatur kehidupan manusia. Hukum dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu yang berwenang serta dapat dipaksakan keberlakuannya dengan suatu sanksi. Keistimewaan dari norma hukum justru terletak dalam sifatnya yang memaksa, dengan sanksinya berupa ancaman hukuman.²¹

Nonet & Selznick, dalam *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, bahwa hukum di masyarakat dibedakan ke dalam tiga keadaan dasar, yaitu: (1) hukum represif, yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represif; (2) hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menetralkan represi dan melindungi integritas hukum itu sendiri; dan (3) hukum responsif, yaitu hukum sebagai suatu sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat.²²

¹⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2009), hal. 134.

²⁰ *Ibid*, hal 134.

²¹ C.S.T. Kansil. *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983), hal. 86-87.

²² Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition Towards Responsive Law, atau Hukum Responsif*, terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusamedia, 2007), hal. 33.

Tujuan hukum adalah mencapai ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Di dalam mencapai tujuan hukum tersebut, maka diperlukan unsur-unsur hukum yaitu, substansi, struktur dan budaya. Ketiga unsur tersebut sama seperti pendapat Friedman yang menyatakan ada tiga unsur hukum yaitu, substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan budaya (*culture*). Berdasarkan ketiga unsur tersebut tujuan hukum tidak akan tercapai tanpa adanya lembaga hukum yang disertai tugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum.²³ Proses untuk mewujudkan tujuan hukum melalui lembaga hukum ditentukan oleh lembaga-lembaga yang ada, baik itu sumber daya manusia, sumber daya fisik, keuangan, informasi, peraturan-peraturannya, budaya dan juga keseluruhan faktor berupa kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya.²⁴

Sampai saat ini tidak ada pranata khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit, yang ada hanya berupa perjanjian yang dibuat dalam bentuk kontrak baku. Sedangkan lembaga (*institute*) yang mengatur kegiatan pembiayaan kartu kredit sudah ada yaitu, lembaga pembiayaan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda *rechtsbercherming van de bergers tegen de overhead*. Perlindungan hukum adalah segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk memberikan kondisi aman, nyaman, dan kepastian hukum

²³ Pidato Pengukuhan Esmi Wirassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum*, (Semarang, 2001), hal. 14.

²⁴ Dror, Yahezkel, *Ventures in Policy Sciences*, (Amsterdam: Elsevier, 1971), hal. 75.

pada subjek hukum, baik perorangan (*persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak lain.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵

Perlindungan hukum menurut Hadjon meliputi dua macam, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²⁶

Perlindungan hukum preventif meliputi perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan dengan menerapkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran guna memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, contohnya upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit merupakan masalah yang sangat penting. Salah satunya karena perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku. Klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian lebih memberi peluang kepada pihak penerbit untuk melepaskan tanggung jawab, dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemegang kartu (klausula eksonerasi). Dalam hal ini tidak adanya kebebasan bagi para pihak untuk menentukan klausula perjanjian (*freedom of contract*). Kebebasan bagi para pihak dalam menentukan klausula

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 54.

²⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hal. 2.

perjanjian hanya akan tercapai jika para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang. Namun di dalam perjanjian kartu kredit pihak penerbit yang mempunyai kedudukan lebih banyak dalam menentukan klausula perjanjian serta memaksakan kehendaknya. Sehingga klausula-klausula perjanjian tersebut akan melanggar keadilan dan kepatutan.

Perlindungan hukum khususnya bagi pemegang kartu kredit merupakan tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Oleh karena itu peranan pemerintah dalam memberikan perangkat aturan hukum yang memberikan kesetaraan kedudukan antara penerbit dan pemegang kartu, memberikan kepastian hukum, serta keterbukaan informasi bagi para pihak dalam bentuk peraturan khusus diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kartu kredit.

c. Teori Kartu Kredit

Tahun 1920-an di Amerika mulai digunakan sebuah kartu untuk melayani pembelian bensin karena kebutuhan masyarakat, untuk melakukan transaksi agar lebih praktis, cepat dan efisien. Berbagai kemudahan yang ada pada kartu kredit mendorong masyarakat untuk menggunakan kartu kredit dalam transaksi keuangan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), ada beberapa jenis surat berharga yaitu wesel, cek, aksep dan sebagainya. Secara umum surat berharga harus memenuhi syarat formal. Di dalam Pasal 100 KUHD dimuat syarat-syarat agar suatu surat dinamakan wesel. Pasal 178 KUHD, dimuat persyaratan tentang surat cek. Dasar hukum bagi pembiayaan dengan kartu kredit

adalah kontrak kartu kredit (biasanya hanya berbentuk pengisian formulir), KUHPerdata, dan perundang-undangan di bidang keuangan dan pembiayaan.

Suatu surat berharga mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

1. Sebagai alat bayar (pengganti uang);
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (dapat diperjualbelikan);
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

Berdasarkan ketiga fungsi surat berharga, hanya fungsi sebagai alat pembayaran (pengganti uang tunai) yang ada pada kartu kredit. Sedangkan fungsi kedua tidak dipenuhi sama sekali. Fungsi ketiga juga tidak terpenuhi, walaupun secara tidak langsung hak tagih tersebut dapat dipenuhi tetapi bukan oleh kartu kredit melainkan oleh slip pembayaran yang ditandatangani oleh pemegang kartu kredit.

Kartu kredit merupakan kartu plastik yang diterbitkan oleh bank/lembaga pembiayaan. Semakin berkembangnya usaha kartu kredit, diikuti dengan berbagai permasalahan, baik yang dilakukan oleh oknum pihak penerbit maupun pihak pemegang kartu kredit. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan berbagai upaya hukum untuk melindungi para pihak yang terkait. Upaya hukum tersebut berupa kedudukan para pihak yang seimbang dalam perjanjian kartu kredit, serta adanya peraturan khusus yang dapat melindungi para pihak dari tindakan sewenang-wenang pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang akan menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diteliti atau akan diteliti.

Penulis akan memberikan konsep yang akan memberikan penjelasan istilah-istilah yang akan digunakan agar mudah dalam memahami pokok bahasan. Adapun istilah-istilah yang digunakan adalah:

a. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “perlindungan” memiliki arti: tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang bertujuan untuk memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).²⁷ Perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti *1. protecting or being protected; 2 system protecting; 3 person or thing that protect*. Bentuk kata kerjanya, *protect(vt)*, artinya: *(1) keep safe; (2) guard*.²⁸

Berdasarkan arti kata di atas, perlindungan merupakan suatu tindakan tertentu yang dilakukan oleh pihak tertentu pula guna melindungi pihak tertentu dengan cara-cara tertentu. Unsur yang kedua yaitu hukum, mempunyai beberapa definisi, menurut para ahli hukum :

²⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 595.

²⁸ Hornby, AS dan AP. Cowie, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, (London: Oxford University Press, 1974), hal. 671.

a. Aristoteles

Hukum adalah suatu jenis ketertiban dan hukum yang baik adalah ketertiban yang baik, akal yang tidak dipengaruhi oleh nafsu dan jalan tengah.²⁹

b. Plato

Hukum adalah pikiran yang masuk akal (*reason thought logismos*) yang dirumuskan dalam keputusan negara. Ia menolak anggapan otoritas dari hukum semata-mata bertumpu dari kekuatan yang memerintah (*governing power*).³⁰

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:³¹

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:

- a. Memberikan hak dan kewajiban;
- b. Menjamin hak-hak para subyek hukum.

2. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:

- a. Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan;
- b. Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;

²⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 18.

³⁰ *Ibid*

³¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), hal. 31.

- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Di dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat salah satunya dengan membuat peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit, termasuk memberikan hak dan kewajiban yang seimbang bagi para pihak. Dengan dicantulkannya hak dan kewajiban berarti adanya jaminan hukum, bahwa para pihak dalam kartu kredit, khususnya pemegang kartu akan memperoleh hak yang dilindungi oleh hukum.

Adanya jaminan hukum, akan memberikan kepastian hukum bagi para pemegang kartu kredit. Jika kepastian hukum tercapai, maka perlindungan hukum akan dapat diberikan. Tolak ukur adanya jaminan hukum yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hak-hak bagi konsumen khususnya bagi pemegang kartu kredit untuk menghadapi tindakan/perbuatan yang kurang baik dari pihak penerbit kartu.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum pada kegiatan kartu kredit, dalam bentuk undang-undang dapat memberikan keadilan bagi para pihak dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga pelanggaran yang terjadi dalam kartu kredit dapat ditegakkan. Penegakan hukum yang adil bagi para pihak akan membuat kepastian hukum bagi penyelenggara kartu kredit dalam usaha penerbitan kartu kredit, sedangkan bagi pemegang kartu adanya kepastian perlindungan hukum dalam menggunakan kartu kredit.

b. Kartu Kredit

1. Pengertian Kartu Kredit

Secara etimologis kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*”. Kartu kredit merupakan istilah yang diadopsi dari istilah *credit card*, yang merupakan kata majemuk terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai pengertian dan arti yang berbeda, dalam pengertian yang tidak sepadan serta berbeda pula pengertiannya secara harafiahnya.³²

Menurut Abdulkadir Muhammad kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank/perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan pembiayaan.³³

Menurut Munir Fuady kartu kredit adalah:

“suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisikan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain.”³⁴

Menurut Tony Drury dan Charles W. Ferrier dalam bukunya yang berjudul *Credit Card*, mengatakan:

“credit card is an instrument of payment which enables the cardholder to obtain either goods or services from merchants where arrangements have been made (directly or indirectly) by the card issuer, who also makes arrangements to reimburse the merchant. The cardholder settles with the

³² Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1994), hal. 35.

³³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan*, *op.cit*, hal. 263.

³⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, *op.cit*, hal. 174.

card issuer in accordance with the terms of the particular scheme. In certain instances credit cards may be used to obtain cash."³⁵

Menurut *Black's Law Dictionary* kartu kredit adalah "*an identification card used to obtain items on credit, used, on a revolving basis.*"³⁶ Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud kartu kredit adalah "kartu kecil yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pemegangnya untuk dapat berbelanja tanpa membayar kontan dan pengeluaran belanja itu akan diperhitungkan dalam rekening pemilik kartu di bank tersebut."³⁷

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 :

"Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran".

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian kartu kredit di atas dapat disimpulkan bahwa kartu kredit adalah alat pembayaran non tunai yang dikeluarkan oleh bank/perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan, yang mewajibkan kepada penerbit kartu untuk melunasi terlebih dahulu, sedangkan penerbit berhak untuk menagih atas pembayaran yang telah dilakukan kepada pemegang kartu disertai dengan biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, denda, dll.

³⁵ Tony Drury and Charles W. Ferrier. *Credit Card* (London Butterworths,1984) hal xii.

³⁶ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, (St.Paul, Minn: West Group, 1999), hal. 375.

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed 3, Cet.4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 510.

Jadi kartu kredit merupakan alat pembayaran untuk mempermudah melakukan suatu transaksi, bukan untuk menghapus pembayaran dengan menggunakan uang tunai. Oleh karena itu untuk mendapatkan kartu kredit penerbit memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon pemegang kartu, agar tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran cicilan.

2. Pihak-Pihak dalam Kartu Kredit

Pihak-pihak dalam hubungan dengan kartu kredit adalah subjek yang berperan dalam hubungan hukum penerbitan kartu kredit dan penggunaan kartu kredit.

Pihak-pihak tersebut adalah:

a. Pemegang Kartu

Adalah orang perorangan sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, yang telah memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh penerbit. Sehingga dia berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau dalam penarikan uang tunai dari pihak penerbit. Pemegang kartu kredit mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

b. Penerbit

Adalah bank/perusahaan pembiayaan sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Jika penerbitnya Bank Umum maka dia harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila penerbit itu adalah perusahaan pembiayaan, dia harus lebih dahulu memperoleh izin dari Departemen Keuangan.

c. Penjual

Penjual adalah pengusaha dagang (*merchant*) yang ditunjuk oleh pihak penerbit berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit, seperti pengusaha supermarket, restoran, hotel, travel bureau, perusahaan pengangkutan. Penjual dalam perjanjian penggunaan kartu kredit berhak menerima pembayaran dari penerbit berdasarkan surat tanda pembelian yang ditunjuk kepadanya.

d. Perantara (*Acquirer*)

Adalah pihak pengelola penggunaan kartu kredit dalam hal penagihan antara penjual dan penerbit serta pembayaran antara pemegang kartu dan penerbit. Perantara penagihan antara penjual dan penerbit disebut *acquirer*, yaitu pihak yang melakukan penagihan kepada penerbit berdasarkan catatan yang disampaikan kepadanya oleh penjual. Hasil penagihan tersebut dibayarkan kepada penjual dengan memperoleh komisi.

3. Jenis-Jenis Kartu Kredit

Pada dasarnya kartu kredit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama berdasarkan fungsinya dan kedua berdasarkan wilayahnya.³⁸ Kedua kelompok tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Kartu Kredit Berdasarkan Fungsinya

Ditinjau dari kriteria fungsinya, kartu kredit dibedakan menjadi lima yaitu :

³⁸ *Ibid*, hal. 271.

Pertama, *Credit Card*

Credit Card adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa. Pembayaran oleh pemegang kartu kepada penerbit dapat dilakukan secara sekaligus atau dengan cicilan sejumlah minimum tertentu. Apabila pembayaran dilakukan dengan cicilan, maka jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan, jadi mirip dengan mencicil kredit pada bank. Tagihan bulan yang lalu termasuk bunga adalah pokok pinjaman bulan berikutnya.

Kedua, *Charge Card*

Adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa. Pemegang kartu kredit harus membayar seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya. Maka pada saat jatuh tempo seluruh tagihannya dibayar secara sekaligus tidak dapat dicicil. Jika tidak dibayar penuh, pemegang kartu kredit dikenakan denda.

Ketiga, *Debit Card*

Merupakan jenis kartu yang sangat berbeda dengan *credit card* dan *charge card*. *Debit card* sebenarnya bukan merupakan kartu kredit, melainkan kartu debit yang terbuat dari plastik. *Debit card* adalah alat pembayaran yang digunakan pada transaksi jual beli barang/jasa secara tunai tanpa menggunakan uang tunai, melainkan dengan cara mendebet (mengurangi) secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu dan dalam waktu yang sama mengkredit (menambah) rekening penjual pada bank penerbit sebesar jumlah nilai transaksi.

Keempat, *Cash Card*

Cash card adalah kartu yang digunakan oleh pemegang kartu untuk menarik uang tunai, baik langsung melalui kasir bank maupun melalui ATM bank tertentu yang tersebar di tempat-tempat strategis, seperti supermarket, hotel dan perkantoran. Walaupun melalui perjanjian kerjasama dengan satu bank tertentu, pemegang kartu kredit dapat pula menggunakan *cash credit* pada bank lain. Dengan menarik uang melalui ATM, konsumen juga dapat meminta informasi saldo rekening lengkap dengan tanggal dan nomor yang dapat dilihat langsung melalui layar monitor dan meminta *print out* sebagai bukti, selain itu dapat melakukan transfer antar rekening dengan *electronic funds*.

Kelima, *Check Guarantee Card*

Merupakan jenis kartu yang bukan merupakan kartu kredit, melainkan kartu jaminan yang terbuat dari plastik. Kartu ini dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek, dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai melalui kantor-kantor cabang bank penerbit, selain itu juga dapat digunakan sebagai *cash card* untuk menarik uang melalui ATM.

b. Kartu Kredit Berdasarkan Wilayah Berlakunya

Berdasarkan kriteria wilayah berlakunya, maka kartu kredit dibagi menjadi dua macam yaitu Kartu Kredit Nasional dan Kartu Kredit Internasional. Kartu kredit nasional merupakan kartu kredit yang hanya berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran di suatu wilayah tertentu saja, misalnya wilayah Indonesia saja. Contohnya BCA Card. Sedangkan kartu kredit internasional adalah jenis kartu

kredit yang berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran internasional atau mancanegara. Contohnya *Visa Card, Master Card, Diners Club*.

4. Dasar Hukum Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia:

Berlakunya kartu kredit di Indonesia berdasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (KMK Lembaga Pembiayaan) mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 1988. KMK Lembaga Pembiayaan ini merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalam KMK Lembaga Pembiayaan, dinyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional. Penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit didasarkan pada ketentuan Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Perbankan (selanjutnya disingkat UUP) menyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh bank. Dengan demikian,

UUP dapat dijadikan dasar penyelenggaraan usaha kartu kredit sebagai alat pembayaran oleh bank. Namun, UUP tidak mengatur secara lebih rinci mengenai penerbitan dan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran.

3. - Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008. 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Kredit (PBI APMK).
- Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 Tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Peraturan BI ini mencabut ketentuan sebelumnya yaitu PBI No.7/52/PBI/2005 dan PBI No. 10/8/PBI/2008.
- Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI.2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009. Peraturan ini efektif sejak tanggal 6 Januari 2012, namun pengaturan mengenai penetapan batas maksimum suku bunga kartu kredit, pengaturan persyaratan dalam pemberian fasilitas kartu kredit berlaku secara efektif per 1 Januari 2013. Dalam rangka pengaturan persyaratan fasilitas kartu kredit, penerbit diwajibkan melakukan pembaruan data pemegang kartu seperti data pendapatan perbulan. Disamping itu penerbit juga diwajibkan melakukan penyesuaian fasilitas kartu kredit yang telah

diperoleh dengan memberikan tenggang waktu selama dua tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

c. Perjanjian

1. Konsep Perjanjian

Rumusan perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya”. Berdasarkan pengertian perjanjian tersebut, lingkup perjanjian terlalu luas.

Perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit yaitu “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”.³⁹ Di dalam definisi tersebut perjanjian harus berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang minimal terdapat dua orang atau lebih, mempunyai objek berupa benda serta mempunyai tujuan yang bersifat kebendaan yang dapat dinilai dengan uang.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan sah jika memenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian;
2. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 290.

Kesepakatan adalah pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pengaturan kesepakatan terdapat di dalam Pasal 1321 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdara. Menurut Pasal 1321 KUHPerdara “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena khilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Kecakapan diatur di dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdara. Di dalam Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan “Bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 1330 KUHPerdara merumuskan tentang orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Ketidakcakapan seorang perempuan yang sudah bersuami menurut ketentuan di atas, sudah dihapuskan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963. Surat edaran tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia. Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

Berdasarkan rumusan Pasal 1330 KUHPerdara dapat kita tafsirkan secara terbalik, bahwa orang yang cakap menurut hukum adalah sudah mencapai umur 21 tahun

atau belum berumur 21 tahun tetapi sudah menikah, tidak ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*).

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Ketentuan yang mengatur suatu hal tertentu tercantum dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdota. Pasal 1332 KUHPerdota menyatakan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja menjadi pokok suatu perjanjian”. Sedangkan Pasal 1334 KUHPerdota menyatakan “barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

Kejelasan mengenai objek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika objek perjanjian tersebut tidak jelas atau kabur maka perjanjian tersebut batal. Prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Perjanjian penerbitan kartu kredit merupakan perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu yang objeknya berupa uang.

Suatu sebab yang halal merupakan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak dan harus halal. Suatu sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdota. Menurut Pasal 1335 KUHPerdota “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Sedangkan Pasal 1337 KUHPerdota menyatakan “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Kausa yang halal di dalam Pasal 1320 KUHPerdara bukan merupakan sebab yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, melainkan isi perjanjian itu sendiri menjadi tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Di dalam perjanjian kartu kredit tujuan yang diinginkan oleh pemegang kartu kredit adalah membeli barang/jasa atau menarik uang secara tunai, sedangkan tujuan penerbit kartu, pedagang, perantara adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Berdasarkan Pasal 1454 KUHPerdara, hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu lima tahun. Selama tidak dibatalkan, maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang berarti bahwa dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian, sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan.

Perjanjian yang dibuat tersebut hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerdara). Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan “suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maksud dari ketentuan tersebut adalah perjanjian yang dibuat tersebut yang akan mengikat selama tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum

dan kesesuaian serta mengikat berdasarkan kewajiban-kewajiban para pihak. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yaitu suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, dan pelaksanaan perjanjian tersebut harus dengan itikad baik (*te goeder trouw*).

Menurut Prof Subekti, Itikad baik merupakan sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian, karena merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.⁴⁰ Di dalam KUHPerdara tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan itikad baik, namun di dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara tersebut menyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Suatu perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata pelaksanaan perjanjian tersebut.⁴¹

2. Perjanjian Kredit

Menurut Prof. Subekti,⁴² semua pemberian kredit pada hakekatnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 s/d 1769 KUHPerdara. Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini

⁴⁰ Ridwan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 212.

⁴¹ *Ibid*, hal 212.

⁴²Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet-5, 1991), hal. 3.

mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUHPperdata). Berdasarkan pasal tersebut, Prof. Subekti melihat kredit sebagai suatu hal yang umum, sedangkan perjanjian kartu kredit yang dibuat oleh pihak penerbit memiliki karakteristik yang khusus, terutama berkaitan dengan konsep utang. Pada perjanjian kartu kredit, utang yang timbul sebagai akibat perjanjian tersebut bukanlah nilai pagu kredit yang diberikan oleh bank, melainkan jumlah yang benar-benar dipakai oleh debitur. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam hal peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.⁴³

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara tegas dan khusus dalam KUHPperdata, unsur-unsur perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh KUHPperdata. Hal ini tegaskan oleh Pasal 1319 KUHPperdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus, harus tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II”.

Perjanjian kartu kredit merupakan salah satu perjanjian khusus, yaitu perjanjian yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPperdata. Pada perjanjian tentang kartu kredit ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit (perjanjian pokok) dan perjanjian penggunaan kartu kredit (perjanjian pelengkap). Perjanjian penerbitan kartu kredit adalah perjanjian yang dilakukan oleh pihak penerbit kartu kredit dan pemegang kartu kredit serta mengikat dua pihak saja yaitu antara pemegang kartu dan penerbit kartu kredit, yang menimbulkan hak dan kewajiban.

⁴³ *Ibid*, hal. 4.

Sedangkan perjanjian penggunaan kartu kredit merupakan perjanjian (tertulis/tidak tertulis) yang terjadi antara para pihak berkepentingan. Perjanjian tersebut berbentuk perjanjian tiga pihak karena mengikat antara pemegang kartu, penerbit dan penjual barang/jasa (*merchant*).

Perjanjian kartu kredit dibuat dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract* atau perjanjian baku/adhesi). Perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Perjanjian baku meliputi model, rumusan dan ukuran”.⁴⁴

Menurut Munir Fuady, kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya satu pihak dalam kontrak tersebut dan serigkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk kontrak-kontrak tertentu oleh satu pihak. Dalam hal ketika kontrak tersebut ditandatangani, umumnya para pihak hanya mengisikan data-data tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausula perjanjiannya. Pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk menegosiasikan atau mengubah klausula-klausula yang dibuat oleh pihak lain tersebut, sehingga kontrak baku biasanya sangat berat sebelah.⁴⁵

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 6.

⁴⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.

Faktor-faktor yang menyebabkan kontrak baku sangat berat sebelah adalah:⁴⁶

1. Konsumen adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi konsumen untuk melakukan tawar menawar, sehingga konsumen yang kepadanya disodorkan kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut.
2. Penyusunan kontrak yang sepihak menyebabkan pihak penyedia dokumen (pelaku usaha) memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan klausula-klausula dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin juga sudah melakukan konsultasi dengan para ahli atau dokumen tersebut justru dibuat oleh para ahli sehingga konsumen seringkali tidak dimengerti dengan klausula-klausula tersebut.
3. Konsumen menempati posisi tawar yang sangat tertekan, sehingga bersikap “*take it or leave it*”.

Perjanjian penerbitan kartu kredit merupakan perjanjian baku (*standart contract*), karena format serta klausula-klausula perjanjian sudah dibuat secara sepihak oleh penerbit, yang menyebabkan pemegang kartu hanya mempunyai dua pilihan menerima atau menolak perjanjian. Ketidaksetaraan antara penerbit dan pemegang kartu mengakibatkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Perjanjian baku dibuat karena lebih cepat, praktis dan efisien.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dikonsepsikan sebagai penelitian norma atau kaidah yang berlaku dalam

⁴⁶ M Arsyad Sanusi, *E –Commerce Hukum dan Solusinya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 14.

masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya) dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma-norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).⁴⁷

Pendekatan masalah yang digunakan yuridis normatif,⁴⁸ yaitu dengan mengkaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UUP), Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Perjanjian Kartu Kredit yang memuat syarat dan ketentuan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kartu kredit. Sedangkan, tipe penelitiannya adalah deskriptif karena memaparkan secara lengkap, rinci dan jelas serta sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kegiatan bahan pustaka.⁴⁹ Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari:

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

⁴⁸ Pendekatan yuridis normatif yaitu yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada pada perundang-undangan yang mana data dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara sebagai pelengkap. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14-15.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 12.

- a. Bahan Hukum Primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, dan perjanjian kartu kredit.
- b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*), yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer yang berupa buku-buku literatur hukum yang berkaitan dengan kartu kredit, hukum perlindungan konsumen serta hukum perbankan, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, media cetak maupun media elektronik.
- c. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa rancangan kamus hukum, ensiklopedia dan artikel.

Setelah semua data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa semua data serta meneliti kembali data-data yang telah diperoleh, apakah data yang terkumpul sudah lengkap ataukah masih belum lengkap sehingga perlu dilengkapi.

- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam pokok bahasan.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data secara sistematis, logis, sehingga akan mudah dalam melakukan analisis.

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah menganalisis semua data secara kualitatif⁵⁰ yaitu menguraikan data yang berupa fakta-fakta yang ada di lapangan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analitis, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan. Hasil analisis inilah yang merupakan jawaban dari pokok bahasan. Penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

⁵⁰ Analisis data kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, op.cit*, hal. 127.